



**SALINAN**

BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS  
DESA UJUNG BARU KECAMATAN TOMONI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA UJUNG BARU KECAMATAN TOMONI.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

## Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

## Pasal 3

Kode Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni 73.24.08.2018 (tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan belas) dengan luas wilayah 210,0685 km<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh koma nol enam delapan lima kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Balai Kembang Kecamatan Mangkutana;

- b. sebelah timur : Desa Rante Mario Kecamatan Tomoni dan Desa Asana Kecamatan Burau;
- c. sebelah selatan : Desa Bone Pute, Desa Lauwo, Desa Cendana dan Desa Batu Putih Kecamatan Burau; dan
- d. sebelah barat : Kabupaten Luwu Utara.

#### Pasal 4

Batas Desa Ujung Baru sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni dengan Desa Balai Kembang Kecamatan Mangkutana yakni:

- a. dimulai dari Sungai Tomoni yang merupakan simpul batas antara Desa Balai Kembang Kecamatan Mangkutana, Desa Ujung Baru dan Desa Rante Mario Kecamatan Tomoni yang terletak pada TK 73.24.01.2011-08.2018-08.2020-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol satu titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 28' 42,119" LS (dua derajat dua puluh delapan menit empat puluh dua koma satu satu sembilan detik lintang selatan) dan 120° 43' 13,597" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit tiga belas koma lima sembilan tujuh detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Tomoni sejauh 17.725,17 m (tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh lima koma satu tujuh meter) hingga lereng bukit yang terletak pada TK 73.24.01.2011-08.2018-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol satu titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 23' 41,401" LS (dua derajat dua puluh tiga menit empat puluh satu koma empat nol satu detik lintang selatan) dan 120° 38' 45,126" BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh delapan menit empat puluh lima koma satu dua enam detik bujur timur); dan
- c. selanjutnya ke arah Barat mengikuti punggung bukit sejauh 17.481,12 m (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh satu koma satu dua meter) hingga punggung bukit yang terletak pada TK 73.22-73.24.01.2011-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua dua dengan tujuh tiga titik dua empat titik nol satu titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 19' 18,667" LS (dua derajat sembilan belas menit delapan belas koma enam enam tujuh detik lintang selatan) dan 120° 31' 2,220" BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh satu menit dua koma dua dua nol detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Balai Kembang Kecamatan Mangkutana dan Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni dengan Kabupaten Luwu Utara.

#### Pasal 5

- (1) Batas Desa Ujung Baru sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Ujung Baru dengan Desa Rante Mario Kecamatan Tomoni yakni:
  - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Ujung Baru, Desa Rante Mario dan Desa Balai Kembang yang terletak pada TK 73.24.01.2011-

- 08.2018-08.2020-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol satu titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 43' 13,597''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit tiga belas koma lima sembilan tujuh detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 28' 42,119''$  LS (dua derajat dua puluh delapan menit empat puluh dua koma satu satu sembilan detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti kebun sejauh 2.472,12 m (dua ribu empat ratus tujuh puluh dua koma satu dua meter) hingga jalan desa yang terletak pada TK 73.24.08.2018-08.2020-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan belas dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol satu) dengan koordinat  $120^{\circ} 43' 37,752''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit tiga puluh tujuh koma tujuh lima dua detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 29' 4,810''$  LS (dua derajat dua puluh sembilan menit empat koma delapan satu nol detik lintang selatan);
  - c. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan desa sejauh 697,58 m (enam ratus sembilan puluh tujuh koma lima delapan meter) hingga kebun yang terletak pada TK 73.24.08.2018-08.2020-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan belas dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol dua) dengan  $120^{\circ} 43' 50,054''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit lima puluh koma nol lima empat detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 29' 16,719''$  LS (dua derajat dua puluh sembilan menit enam belas koma tujuh satu sembilan detik lintang selatan);
  - d. selanjutnya ke arah barat mengikuti kebun sejauh 2.080,37 m (dua ribu delapan puluh koma tiga tujuh meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.08.2018-08.2020-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan belas dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol tiga) dengan koordinat  $120^{\circ} 44' 30,805''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit tiga puluh koma delapan nol lima detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 29' 34,411''$  LS (dua derajat dua puluh sembilan menit tiga puluh empat koma empat satu satu detik lintang selatan);
  - e. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan tani sejauh 386,35 m (tiga ratus delapan puluh enam koma tiga lima meter) hingga kebun yang terletak pada TK 73.24.08.2018-08.2020-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan belas dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol empat) dengan koordinat  $120^{\circ} 44' 19,640''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit sembilan belas koma enam empat nol detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 29' 30,087''$  LS (dua derajat dua puluh sembilan menit tiga puluh koma nol delapan tujuh detik lintang selatan);
  - f. selanjutnya ke arah selatan mengikuti kebun sejauh 2.369,63 m (dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma enam tiga meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.08.2018-08.2020-005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan belas dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol lima) dengan koordinat  $120^{\circ} 44' 10,216''$  BT (seratus dua puluh

- derajat empat puluh empat menit sepuluh koma dua satu enam detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 30' 24,167''$  LS (dua derajat tiga puluh menit dua puluh empat koma satu enam tujuh detik lintang selatan);
- g. selanjutnya ke arah barat mengikuti sungai sejauh 1.650,42 m (seribu enam ratus lima puluh koma empat dua meter) hingga kebun yang terletak pada TK 73.24.08.2018-08.2020-006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan belas dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol enam) dengan koordinat  $120^{\circ} 43' 47,992''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit empat puluh tujuh koma sembilan sembilan dua detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 30' 24,112''$  LS (dua derajat tiga puluh menit dua puluh empat koma satu satu dua detik lintang selatan); dan
  - h. selanjutnya ke arah selatan mengikuti kebun sejauh 570,09 m (lima ratus tujuh puluh koma nol sembilan meter) hingga kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2016-08.2018-08.2020-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 43' 37,522''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit tiga puluh tujuh koma lima dua dua detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 30' 33,939''$  LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh tiga koma sembilan tiga sembilan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Asana, Desa Ujung Baru dan Desa Rante Mario.
- (2) Batas Desa Ujung Baru sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni dengan Desa Asana Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari punggung bukit yang merupakan simpul batas antara Desa Asana Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru dan Desa Rante Mario Kecamatan Tomoni yang terletak pada TK 73.24.07.2016-08.2018-08.2020-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol nol) dengan koordinat  $2^{\circ} 30' 33,939''$  LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh tiga koma sembilan tiga sembilan detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 43' 37,522''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit tiga puluh tujuh koma lima dua dua detik bujur timur); dan
  - b. selanjutnya arah ke selatan mengikuti punggung bukit sejauh 1.535,37 m (seribu lima ratus tiga puluh lima koma tiga tujuh meter) hingga punggung bukit yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2012-07.2016-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 19,128''$  LS (dua derajat tiga puluh satu menit sembilan belas koma satu dua delapan detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 43' 22,012''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit dua puluh dua koma nol satu dua detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Bone Pute,

Desa Lanosi, Desa Asana Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru, Kecamatan Tomoni.

#### Pasal 6

- (1) Batas Desa Ujung Baru sebelah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni dengan Desa Bone Pute Kecamatan Burau yakni:
  - a. dimulai dari Puncak Gunung yang merupakan simpul batas Desa antara Desa Bane Pute, Desa Asana, Desa Lanosi, Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2012-07.2016-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 19,128''$  LS (dua derajat tiga puluh satu menit sembilan belas koma satu dua delapan detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 43' 22,012''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit dua puluh dua koma nol satu dua detik bujur timur);
  - b. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti punggung gunung sejauh 2.123,39 m (dua ribu seratus dua puluh tiga koma tiga sembilan meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2006-08.2018.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol satu) dengan koordinat  $2^{\circ} 30' 50,666''$  LS (dua derajat tiga puluh menit lima puluh koma enam enam enam detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 42' 26,900''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit dua puluh enam koma sembilan nol nol detik bujur timur); dan
  - c. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti batas kebun sejauh 3.101,55 m (tiga ribu seratus satu koma lima lima meter) hingga sungai singgeni yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2014-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $2^{\circ} 30' 37,216''$  LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh tujuh koma dua satu enam detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 40' 55,045''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit lima puluh lima koma nol empat lima detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana, Desa Bane Pute, Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni.
- (2) Batas Desa Ujung Baru sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni dengan Desa Lauwo Kecamatan Burau yakni:
  - a. dimulai dari puncak gunung yang merupakan simpul batas antara Desa Lauwo, Desa Batu Putih, Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru, Kecamatan Tomoni yang terletak pada TK 73.24.07.2005-07.2011-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol

- nol nol) dengan koordinat 2° 28' 4,198" LS (dua derajat dua puluh delapan menit empat koma satu sembilan delapan detik lintang selatan) dan 120° 37' 9,850" BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh tujuh menit sembilan koma delapan lima nol detik bujur timur); dan
- b. selanjutnya ke arah barat mengikuti puncak gunung sejauh 6.307,17 m (enam ribu tiga ratus tujuh koma satu tujuh meter) hingga puncak gunung yang terletak pada TK 73.22-73.24.07.2005-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua dua dengan tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 28' 26,668" LS (dua derajat dua puluh delapan menit dua puluh enam koma enam enam delapan detik lintang selatan) dan 120° 34' 39,187" BT LS (seratus dua puluh derajat tiga puluh empat menit tiga puluh sembilan koma satu delapan tujuh detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lauwo, Desa Batu Putih, Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru, Kecamatan Tomoni yang terletak pada Batas Kabupaten Luwu Timur dengan Luwu Utara.
- (3) Batas Desa Ujung Baru sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni dengan Desa Cendana Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari puncak gunung yang merupakan simpul batas antara Desa Batu Putih, Desa Cendana Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru, Kecamatan Tomoni yang terletak pada batas TK 73.24.07.2011-07.2014-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 29' 16,004" LS (dua derajat dua puluh sembilan menit enam belas koma nol nol empat detik lintang selatan) dan 120° 39' 29,298" BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit dua puluh sembilan koma dua sembilan delapan detik bujur timur);
  - b. selanjutnya ke arah timur mengikuti punggung gunung sejauh 1.456,54 m (seribu empat ratus lima puluh enam koma lima empat meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2014-08.2018-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 29' 15,616" LS (dua derajat dua puluh sembilan menit lima belas koma enam satu enam detik lintang selatan) dan 120° 40' 9,927" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit sembilan koma sembilan dua tujuh detik bujur timur); dan
  - c. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti sungai hingga sungai singgeni yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2014-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 30' 37,216" LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh tujuh koma dua satu enam detik lintang selatan) dan 120° 40' 55,045" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit lima puluh lima koma nol empat lima detik bujur timur) yang merupakan simpul

batas antara Desa Cendana, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni.

- (4) Batas Desa Ujung Baru sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni dengan Desa Batu Putih Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari Puncak Gunung yang merupakan simpul batas Desa Batu Putih, Desa Cendana Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru, Kecamatan Tomoni yang terletak pada TK 73.24.07.2011-07.2014-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $2^{\circ} 29' 16,004''$  LS (dua derajat dua puluh sembilan menit enam belas koma nol nol empat detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 39' 29,298''$  BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit dua puluh sembilan koma dua sembilan delapan detik bujur timur); dan
  - b. selanjutnya ke arah ke Barat Laut mengikuti Punggung Gunung hingga puncak gunung yang terletak pada TK 73.24.07.2005-07.2011-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu lima dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $2^{\circ} 28' 4,198''$  LS (dua derajat dua puluh delapan menit empat koma satu sembilan delapan detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 37' 9,850''$  BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh tujuh menit sembilan koma delapan lima nol detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lauwo, Desa Batu Putih, Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru, Kecamatan Tomoni.

#### Pasal 7

Batas Desa Ujung Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Ujung Baru dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 22 Mei 2026  
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 22 Mei 2026  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.  
NIP. 197612132006042009

## PETA BATAS DESA UJUNG BARU DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT